



LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK

STASIUN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG

TRI WULAN II
2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan dan ridho-Nya, maka Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui e-survey yang selanjutnya diolah untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM merupakan tolok ukur kualitas pelayanan yang dinyatakan dalam bentuk angka berdasarkan persepsi dan penilaian masyarakat. Selanjutnya dari nilai tersebut dijadikan dasar sebagai tindakan perbaikan maupun peningkatan dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan layanan yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam tersusunnya laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Masukan serta saran kami harapkan guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kepala



Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi,M.Si
NIP. 19780525 200003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Pengertian Umum	2
1.4. Maksud dan Tujuan.....	3
1.5. Manfaat.....	4
1.6. Hasil yang Diharapkan.....	4
BAB II. METODOLOGI PENGUKURAN	
2.1. Ruang Lingkup.....	5
2.2. Tahapan Kegiatan Survei.....	9
a. Penyiapan bahan	9
b. Penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data	10
2.3. Pengolahan data dan analisa data	10
2.4. Penyusunan laporan	12
BAB III. HASIL SURVEI	
3.1. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan	13
BAB IV. TINDAKAN PERBAIKAN	
4.1 Uraian Tindakan yang Perlu Dilakukan	21
4.2. Rencana Tindakan Perbaikan.....	22
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
Kesimpulan	23
Saran.....	23
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan.....	13
TABEL 2. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	14
TABEL 3. Persyaratan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang.....	15
TABEL 4. Prosedur pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang.....	16
TABEL 5. Waktu Pelayanan petugas pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang....	16
TABEL 6. Biaya/Tarif pada pelayanan Stasiun KIPM Pangkalpinang.....	17
TABEL 7. Produk spesifikasi jenis pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang	17
TABEL 8. Kompetensi pelaksana pada Stasiun KIPM Pangkalpinang.....	18
TABEL 9. Perilaku pelaksana pada Stasiun KIPM Pangkalpinang.....	19
TABEL 10. Pengaduan, saran dan masukan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang	19
TABEL 11. Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang	20
TABEL 12. Rencana tindakan Perbaikan IKM	22

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
GRAFIK 1. Perbandingan persentase indeks nilai unsur pelayanan Triwulan I Tahun 2024 Dan Triwulan II Tahun 2024.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan, bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik menurut Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tatanan baru masyarakat global dihadapkan pada harapan dan tantangan yang dipicu oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Dalam kaitan inilah maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua para aparatur pemerintah.

Stasiun KIPM Pangkalpinang berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh *stake holder*, hal ini telah tertuang dalam Klausul 9.1.2 tentang Kepuasan Pelanggan sebagai bagian dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang didapatkan dari unit pelayanan publik. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan MenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. SKM menurut Pasal 20-39 Undang-Undang No 25. Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik merupakan bentuk kerjasama antara Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara

layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya, dimana sesuai dengan Pasal 1 Permen PAN dilaksanakan minimal setiap setahun sekali dan wajib dipublikasikan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21238);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3. Pengertian Umum

Dalam laporan ini yang dimaksud dengan:

- a. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
- c. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
- d. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali.
- f. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- h. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

- i. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan.
- j. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan.
- k. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparaturnya pelayanan Stasiun KIPM Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan. Selain hal tersebut secara spesifik survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat dan mendengarkan kebutuhan pengguna layanan Stasiun KIPM Pangkalpinang sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan sertifikasi produk perikanan.
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Pangkalpinang sebagai unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan sertifikasi produk perikanan.

Pada sisi lain, tujuan utama survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi di Stasiun KIPM Pangkalpinang adalah untuk mengetahui kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan melihat kategori;

1. Nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan produk perikanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang.
2. Nilai interval mutu pelayanan sertifikasi produk perikanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang.
3. Nilai interval konversi pelayanan sertifikasi produk perikanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang.
4. Mutu pelayanan sertifikasi produk perikanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang.

Selain itu, tujuan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi produk perikanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang ditujukan untuk melakukan perbaikan ketika ada unsur kepuasan masyarakat pada pelayanan sertifikasi produk perikanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang yang dibawah

nilai mutu pelayanan pada setiap unsur kepuasan masyarakat. Secara khusus, tujuan survei kepuasan masyarakat di Stasiun KIPM Pangkalpinang meliputi:

1. Mengetahui nilai mutu pelayanan ekspor di Stasiun KIPM Pangkalpinang dan melakukan perbaikan ketika ada unsur kepuasan masyarakat pada unsur pelayanan ekspor baik ekspor karantina maupun ekspor mutu di Stasiun KIPM Pangkalpinang yang dibawah nilai mutu pelayanan.
2. Mengetahui nilai mutu pelayanan pada unsur pelayanan impor di Stasiun KIPM Pangkalpinang dan melakukan perbaikan ketika ada unsur kepuasan masyarakat pada unsur pelayanan penelitian di Stasiun KIPM Pangkalpinang yang dibawah nilai mutu pelayanan.
3. Mengetahui nilai mutu pelayanan pada unsur pelayanan domestik keluar di Stasiun KIPM Pangkalpinang dan melakukan perbaikan ketika ada unsur kepuasan masyarakat pada unsur pelayanan penelitian di Stasiun KIPM Pangkalpinang yang dibawah nilai mutu pelayanan.
4. Mengetahui nilai mutu pelayanan pada unsur pelayanan domestik masuk di Stasiun KIPM Pangkalpinang dan melakukan perbaikan ketika ada unsur kepuasan masyarakat pada unsur pelayanan penelitian di Stasiun KIPM Pangkalpinang yang dibawah nilai mutu pelayanan.
5. Mengetahui nilai mutu pelayanan pada unsur pelayanan sarana prasarana penunjang pelayanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang dan melakukan perbaikan ketika ada unsur kepuasan masyarakat pada unsur pelayanan sarana prasarana pelayanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang yang dibawah nilai mutu pelayanan.

1.5. Manfaat

Manfaat dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat antara lain adalah:

- a. Mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan Stasiun KIPM Pangkalpinang secara periodik.
- b. Sebagai bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan dan penetapan standar pelayanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang.

1.6. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

BAB II

METODOLOGI PENGUKURAN

2.1 Ruang Lingkup

Kegiatan Survei terhadap Kepuasan Masyarakat ini dilakukan pada Pelayanan Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan jumlah sebanyak 73 responden. Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN RB Nomor: 14/KEP/M.PAN RB/2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Fasilitas Pelayanan

Fasilitas Pelayanan adalah merupakan sarana dan prasarana yang dipakai sebagai alat dan penunjang untuk mencapai suatu maksud dan tujuan guna terselenggaranya suatu proses pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Survei Kepuasan Masyarakat pada Stasiun KIPM Pangkalpinang yaitu:

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik adalah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dengan kualifikasi pendidikan serta kompetensi yang memadai dan berkualitas.

2. Faktor Penghambatan

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik adalah Sarana dan prasarana pelayanan yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Peranan sarana pelayanan sangat penting disamping peran unsur manusianya sendiri.

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan dalam pemahaman maka diberi beberapa batasan, yaitu sebagai berikut:

- ✓ Jenis pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang adalah Sertifikasi kesehatan ikan domestik masuk, Sertifikasi kesehatan ikan domestik keluar, Sertifikasi kesehatan ikan ekspor karantina maupun mutu, Sertifikasi kesehatan ikan impor.

Terciptanya kualitas pelayanan tentunya akan menciptakan kepuasan terhadap pengguna pelayanan. Sebagai salah satu wujud dari implementasi kebijakan otonomi daerah maka *indeks kepuasan pelayanan publik* merupakan salah satu strategi untuk mengatasi adanya mal-administrasi dalam usaha meningkatkan kinerja aparatur publik, untuk itu maka diperlukan perhatian khusus dan mendalam terhadap pelayanan yang diberikan, apakah pemberi layanan telah memberikan kepuasan pelanggan atau penerima layanan atau sebaliknya. Kepuasan pelanggan akan dapat mendukung tercapainya indikator keberhasilan pelaksanaan pelayanan prima begitu pula sebaliknya. Peranan pelayanan sangat penting artinya di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ada tiga bentuk dasar pelayanan. Ketiga fungsi ini adalah layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan dan layanan melalui perbuatan.

1. Layanan dengan lisan diberikan oleh personil yang bertugas memberikan layanan informasi dari bidang lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan kepada pihak yang memerlukan. Dalam organisasi Stasiun KIPM Pangkalpinang, layanan ini biasanya diberikan oleh bagian *Customerservice*. Beberapa syarat yang dipenuhi dalam layanan lisan ini agar bisa berhasil sesuai dengan yang diharapkan adalah sebagai berikut :
 - a. Mampu memberikan penjelasan yang diperlukan dengan lancar, singkat dengan jelas, sehingga memuaskan para pengguna jasa.
 - b. Bersikap sopan dan ramah.
 - c. Dengan bersikap yang sopan tidak melayani orang-orang yang ingin sekedar "*ngobrol*".
 - d. Tidak membuang-buang waktu dengan "*ngobrol*" atau dengan membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya.
2. Layanan dengan tulisan. Layanan ini merupakan bentuk layanan yang paling efisien dan paling banyak digunakan atau dipraktekkan terlebih-lebih dalam era globalisasi, dimana layanan bisa diberikan dalam jarak jauh. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam layanan ini adalah kecepatan pengelolaan masalah dan proses penyelesaiannya. Layanan tulisan ini terdiri dari dua golongan, yaitu :
 - a. Layanan berupa petunjuk / informasi dan yang sejenis dengan itu yang ditunjukkan kepada orang-orang yang berkepentingan.
 - b. Layanan tertulis berupa reaksi atas permohonan, keluhan, laporan, ataupun pemberitahuan.
3. Layanan dengan perbuatan. Layanan ini banyak dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah ke bawah dengan tingkat keahlian atau keterampilan yang memadai. Layanan ini jarang muncul sendirian, karena ia lebih sering muncul bersamaan dengan layanan secara lisan. Namun demikian, layanan ini memiliki spesifikasi tertentu yang membedakannya dengan layanan lisan, yaitu orang tidak hanya membutuhkan penjelasan, tetapi juga memerlukan perbuatan atau tindakan atau hasil perbuatan.

Secara teoritis, tujuan pelayanan pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat.

Untuk mencapai kepuasan tersebut, dituntut kualitas pelayanan yang tercermin dari :

- a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan.

Adapun prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum segala sesuatu dimulai, maka proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal.
- b. Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Proses dan prosedur tidak boleh membingungkan dan mengandung interpretasi ganda.
- c. Kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja dalam sistem, satu mata rantai yang akhirnya membuahkan hasil. Apabila sistem itu baik, maka kecil kemungkinan kesalahan akan terjadi.
- d. Peninjauan kualitas oleh para eksekutif perlu dilakukan secara periodik dalam arti perlu diadakan penyempurnaan dari prosedur kerja jika dipandang perlu dengan memperhatikan selera pihak yang dilayani.
- e. Kualitas pelayanan dapat dicapai hanya apabila para pemimpin organisasi menciptakan suatu iklim budaya organisasi yang kondusif.
- f. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- g. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
- h. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan.

- i. Kualitas menuntut kerjasama yang erat. Setiap orang dalam organisasi hendaknya memandang orang lain sebagai partnernya yang dapat dilihat dan dihargai sebagai bagian dari penentu berhasilnya melaksanakan kewajiban.

Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh faktor kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, faktor situasi dan faktor pribadi pelanggan. Untuk mengukur berkualitas tidaknya suatu pelayanan yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa, maka ada lima dimensi karakteristik yang diidentifikasi dan digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan. Kelima dimensi karakteristik kualitas pelayanan tersebut adalah:

- a. Bukti nyata, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
- b. Keandalan, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan telah yang dijanjikan.
- c. Daya tanggap, yaitu keinginan parastaf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- d. Kepastian, yaitu mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko ataupun keragu-raguan.
- e. Empati, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan.

2.2 Tahapan Kegiatan Survei

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini dimulai pada Triwulan II 2024, dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

Waktu pelaksanaan Survei dimulai pada bulan April s.d Juni 2024.

a. Penyiapan bahan

Kuesioner

Dalam Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner ini disusun berdasar tujuan Survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Kuesioner dilakukan secara e-survei dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>

Bentuk kuesioner terlampir.

Bagian dari kuesioner dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Bagian I : Identitas responden meliputi nama/perusahaan, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, periode survey, Nama UPT dan tanggal survey.
- b. Bagian II : Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur- unsur pelayanan yang dinilai.

Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik, dengan persepsi numberik (angka) sebagai berikut:

1. Angka 1 adalah nilai persepsi tidak baik
2. Angka 2 adalah nilai persepsi kurang baik
3. Angka 3 adalah nilai persepsi baik
4. Angka 4 adalah nilai persepsi sangat baik

b. Penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data.

Responden

Responden yang menjadi sasaran kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengguna jasa aktif yang melakukan kegiatan sertifikasi pada Stasiun KIPM Pangkalpinang.

Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Lokasi pengumpulan data digali dari pengguna jasa yang ada dicakup wilayah kerja Stasiun KIPM Pangkalpinang meliputi: Kantor Pelayanan Stasiun KIPM Pangkalpinang.
- b. Waktu pengumpulan data responden dimulai sejak bulan Januari s.d Maret 2024 melalui e-survei dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>

2.3 Pengolahan Data dan Analisa data

a. Analisa Data

Setelah diperoleh hasil pengolahan data SKM, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari SKM itu sendiri. Analisa masing-masing unsur SKM dapat dilakukan dengan cara:

1. Analisa Univariat Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan deskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur

yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (*Statistical Package fo Social Sciences*). (catatan: Pada proses perhitungan hasil survei periode ini menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Pusat, yaitu melalui alamat : <https://ptspp.kkp.go.id/skm/login>).

2. Analisa Bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh : hubungan antara unsur prosedur dengan unsur waktu pelayanan, atau unsur kompetensi petugas dengan unsur perilaku petugas. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah. Melalui analisa ini, hasil pengolahan data SKM tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka SKM), tetapi juga analisa kualitatif. Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan, atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan) .

b. Metode Pengolahan Data

Kuesioner yang masuk akan diolah dalam data entri komputer untuk mendapat hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,071) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

2.4. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dilaksanakan selama 1 (satu) Minggu dengan susunan penulisan yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Metodologi Pengukuran, Bab III Hasil Survei, Bab IV Tindakan Perbaikan dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat di susun dengan materi utama sebagai berikut:

1. Indeks setiap unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur).

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu kurang lebih selama 3 (tiga) minggu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan, 6 (enam) hari;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 7 (tujuh) hari;
- c. Pengolahan data indeks, penyusunan dan pelaporan hasil, 7 (tujuh) hari.

BAB III HASIL SURVEI

3.1. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

Jumlah responden yang telah melakukan pengisian kuisisioner SKM sehubungan dengan pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari petugas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang sebanyak 73 (Tujuh Puluh Tiga) responden dengan nilai rata-rata per unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel 1. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA RATA
U1	Persyaratan	3,71
U2	Prosedur	3,80
U3	Waktu Pelayanan	3,70
U4	Biaya / Tarif	3,60
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan dengan Ketentuan	3,52
U6	Kompetensi Pelaksana	3,63
U7	Sikap Petugas Pelaksana Pelayanan	3,60
U8	Fasilitas Pelayanan	3,70
U9	Penanganan Pengaduan Tindak Lanjut , Saran dan Masukan	3,71
Nilai Mutu Pelayanan Konversi		91,86
Mutu Pelayanan		A
Kinerja Pelayanan Stasiun KIPM Pangkalpinang		Sangat Baik

Dari tabel tersebut di atas, jawaban yang diberikan oleh 73 (Tujuh Puluh Tiga) responden terhadap 9 unsur yang menjadi obyek Survei SKM, nilai persepsinya di atas angka 3 (tiga). Hal ini berarti pelayanan yang diberikan petugas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang secara umum mencerminkan tingkat persepsi pelayanan yang baik.

Adapun nilai SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang diperoleh angka **91,86**. Untuk mengetahui Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, kita dapat berpedoman pada Keputusan Menpan Nomor: KEP/14/M.PAN RB/2017 tentang Pedoman SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Melihat data Tabel 2 tersebut, maka hasil SKM Unit Pelayanan Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Nilai Interval Konversi IKM sebesar **91,86** masuk dalam Nilai Interval IKM antara **3,5324 – 4,00** sehingga dapat dikatakan bahwa Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di Stasiun KIPM Pangkalpinang bernilai “**A**” atau kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang masuk dalam kategori “**SANGAT BAIK**”.

Pengukuran survei kepuasan masyarakat mempunyai 9 indikator. Masing-masing indikator akan dilakukan tabulasi data untuk mendapatkan frekuensi dan persentase setiap unit pelayanan. maka akan diuraikan per unsur sebagai berikut:

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan persyaratan yang harus dipenuhi. Dari hasil tabulasi data responden, didapatkan hasil sebagai berikut: bahwa dari total 73 responden, terdapat 1 responden yang masih tidak paham atau 1,37 % dan 27 responden atau 24,66 % yang memberikan persepsi **paham** terkait persyaratan pelayanan yang tersedia di Stasiun KIPM Pangkalpinang. Sementara responden lainnya memberikan persepsi **sangat paham** sebanyak 73,97 % atau 84 responden. Dari hasil nilai rata-rata unsur persyaratan pelayanan yang didapatkan di Triwulan II Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan hasil di Triwulan sebelumnya (Triwulan I Tahun 2024) nilai rata-rata mengalami penurunan sebesar -5,66 % atau -0,21 poin.

Tabel 3. Persyaratan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Paham	-	-
2	Kurang Paham	1	1,37
3	Paham	18	24,66
4	Sangat Paham	54	73,97
Jumlah		73	100,00

Sumber : Data e- survei Triwulan II Tahun 2024

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang diberlakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; kemudahan prosedur pelayanan terkait tata cara pelayanan. Hasil SKM Unsur prosedur pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang menunjukkan bahwa terdapat 2 atau 2,74 % responden kurang memahami dan reponden menjawab bahwa prosedur pelayanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang mudah dipahami dan 55 responden atau 75,34 % menjawab sangat mudah dipahami. Tingginya persentase responden yang memberikan nilai dalam skala tertinggi atau 4 dapat diartikan bahwasannya pelayanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang khususnya terkait tata cara pelayanan yang diberlakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; kemudahan prosedur pelayanan terkait tata cara pelayanan sangat mudah dipahami. Rata-rata nilai tingkat persepsi unsur pemahaman pengguna jasa terhadap sistem, mekanisme dan prosedur di Triwulan II Tahun 2024 terlihat mengalami penurunan dikarenakan massa transisi KIPM menjadi BPPMHKP sebesar -1,32 % atau -0,05 poin dibandingkan nilai rata-rata Triwulan I Tahun 2024.

Tabel 4. Prosedur pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Mudah	-	-
2	Kurang Mudah	2	2,74
3	Mudah	16	21,92
4	Sangat Mudah	55	75,34
Jumlah		73	100,00

Sumber : Data e- survei Triwulan II Tahun 2024

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Stasiun KIPM Pangkalpinang. Tanggapan responden terkait kuisisioner SKM didapatkan 2 atau 2,74 % responden yang menyatakan bahwa waktu pelayanan kurang sesuai dan didapatkan 19 atau 26,03 % responden yang menyatakan bahwa waktu pelayanan telah **sesuai** dengan janji layanan yang ada. Sedangkan 22 atau 71,23% menyatakan bahwa waktu pelayanan **sangat sesuai** dengan janji layanan. Hasil data perbandingan rata-rata nilai tingkat persepsi unsur kesesuaian waktu pelayanan terhadap janji layanan di Triwulan II Tahun 2024 terlihat mengalami penurunan sebesar -3,75% atau -0,14 poin dibandingkan hasil di Triwulan I Tahun 2024.

Tabel 5. Waktu Pelayanan petugas pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	-	-
2	Kurang Sesuai	2	2,74
3	Sesuai	19	26,03
4	Lebih Cepat dari yang Ditetapkan	52	71,23
Jumlah		73	100,00

Sumber : Data e- survei Triwulan II Tahun 2023

Biaya/Tarif adalah kejelasan informasi tentang biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan

berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Hasil Kuisisioner SKM di Triwulan I Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 13 atau 14,29 % responden menyatakan bahwa biaya / tarif pelayanan yang ada di Stasiun KIPM Pangkalpinang dalam indeks **Jelas**. Sedangkan 78 responden atau 85,71 % menyatakan **Sangat Jelas**. Dibandingkan dengan nilai rata-rata di Triwulan I unsur kejelasan biaya/tarif jasa layanan telah mengalami peningkatan sebesar -0,05 % atau -1,30 poin dibandingkan hasil di Triwulan I Tahun 2023.

Tabel 6. Biaya/ Tarif pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Jelas	1	1,37
2	Kurang Jelas	3	4,11
3	Jelas	19	26,03
4	Sangat Jelas	50	71,23
Jumlah		73	100,00

Sumber : Data e- survei Triwulan II Tahun 2024

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Hasil SKM pada unsur kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang menunjukkan bahwa 1 responden atau 1,37 % menilai bahwa produk spesifikasi jenis pelayanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang tidak sesuai, 1 responden atau 1,37 % menilai bahwa produk spesifikasi jenis pelayanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang tidak sesuai 18 responden atau 24,66 % menilai bahwa produk spesifikasi jenis pelayanan di Stasiun KIPM Pangkalpinang sesuai, dan serta 53 atau 72,60 % menjawab bahwa produk spesifikasi jenis pelayanan **Sangat Sesuai**. Hasil ini menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan Stasiun KIPM Pangkalpinang kepada pengguna layanan masih berjalan dengan baik sehingga pengguna jasa memberikan penilaian positif indeks persepsi dari pengguna layanan yaitu -8,24 % dan juga mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2024 yaitu -0,29 poin.

Tabel 7. Produk spesifikasi jenis pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	1	1,37
2	Kurang Sesuai	1	1,37
3	Sesuai	18	24,66
4	Sangat Sesuai	53	72,60
Jumlah		73	100,00

Sumber : Data e- survei Triwulan II Tahun 2024

Kompetensi Pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kemampuan yang dimiliki oleh Petugas Pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang menunjukkan indeks penilaian persepsi positif. Hal ini terlihat dari hasil SKM yang menunjukkan sejumlah 1 responden atau 1,37% menyatakan petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan dalam indeks **Kurang Kompeten**, 24 responden atau 32,88% menyatakan petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan dalam indeks **Kompeten**, 48 atau 65,75 % menyatakan kompetensi pelaksana **Sangat Kompeten**. Apabila dilihat nilai rata-rata di Triwulan I unsur kompetensi pelaksana telah mengalami penurunan indeks pelayanan sebesar -4,68 % atau -0,17 poin.

Tabel 8. Kompetensi pelaksana pada Stasiun KIPM Pangkalpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	entase (%)
1	Tidak Kompeten	-	-
2	Kurang Kompeten	1	1,37
3	Kompeten	24	32,88
4	Sangat Kompeten	48	65,75
Jumlah		73	100,00

Sumber : Data e- survei Triwulan II Tahun 2024

Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Hasil SKM Triwulan I pada Stasiun KIPM Pangkalpinang menunjukkan bahwa 1 responden atau 1,37 % menyatakan perilaku pelaksana pelayanan dalam indeks **Tidak Sopan dan Tidak Ramah**, 1 responden atau 1,37 % menyatakan perilaku pelaksana

pelayanan dalam indeks **Kurang Sopan dan Kurang Ramah**, 22 responden atau 30,14 % menyatakan perilaku pelaksana pelayanan dalam indeks **Sopan dan Ramah** dan 49 atau 67,12 % menyatakan perilaku pelaksana **Sangat Sopan dan Sangat Ramah** dalam memberikan pelaksanaan pelayanan. Hasil rata-rata unsur penilaian terhadap sikap petugas dalam memberikan pelayanan di Triwulan II adalah sebesar dibandingkan dengan Triwulan I mengalami penurunan sebesar - 6 , 6 7 % atau -0,24 poin.

Tabel 9. Perilaku pelaksana pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Sopan dan Tidak Ramah	1	1,37
2	Kurang Sopan dan Kurang Ramah	1	1,37
3	Sopan dan Ramah	22	30,14
4	Sangat Sopan dan Sangat Ramah	49	67,12
Jumlah		73	100,00

Sumber : Data e- survei Triwulan II Tahun 2024

Penanganan Pengaduan, Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Pengguna layanan Stasiun KIPM Pangkalpinang memiliki kemudahan dan keleluasaan dapat berkomunikasi untuk memberikan pengaduan, saran dan masukan serta difasilitasi agar pengaduan tersebut dapat tertangani dengan baik. Hasil survei SKM pada Stasiun KIPM Pangkalpinang menunjukkan bahwa dari 73 responden yang mengisi kuisisioner, terdapat 1 responden atau 1,37 % responden memberikan penilaian **Cukup**, 20 responden atau 27,40 % responden memberikan penilaian **baik** serta 52 responden atau 71,23 % menyatakan bahwa penanganan pengaduan, tindak lanjut dan keluhan pelanggan dalam indeks **sangat baik**. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa Stasiun KIPM Pangkalpinang telah menjalankan penanganan pengaduan yang baik dan responsif dalam menindaklanjuti setiap potensi permasalahan dari setiap pengguna layanan. Dibandingkan dengan Triwulan I sebelumnya mengalami penurunan sebesar -3,24 % atau -0,12 poin.

Tabel 10. Pengaduan, saran dan masukan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Buruk	-	-
2	Cukup	1	1,37
3	Baik	20	27,40

4	Sangat Baik	52	71,23
Jumlah		73	100,00

Sumber : Data e- survei Triwulan II Tahun 2024

Sarana dan Prasarana. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelayanan. Hasil SKM pada Triwulan II menunjukkan sebanyak 18 atau 24,66 % responden menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Stasiun KIPM Pangkalpinang **berfungsi kurang maksimal** dan 75,34 % atau 55 responden menyatakan bahwa sarana dan prasarana **berfungsi maksimal dan dikelola dengan baik**. Jika dibandingkan dengan rata-rata hasil SKM unsur yang sama pada Triwulan I sebelumnya, terlihat adanya kesamaan nilai indeks persepsi dari pengguna layanan yaitu sebesar -1,89 % atau -0,12 poin.

Tabel 11. Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Stasiun KIPM Pangkalpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Ada	-	-
2	Ada tetapi tidak berfungsi	-	-
3	Berfungsi kurang maksimal	18	24,66
4	Berfungsi maks. Dan dikelola dengan baik	55	75,34
Jumlah		73	100,00

Sumber : Data e- survei Triwulan II Tahun 2024

BAB IV
TINDAKAN PERBAIKAN

4.1. Uraian Tindakan yang Perlu dilakukan

Dalam kegiatan Survei SKM yang telah dilakukan oleh Stasiun KIPM Pangkalpinang pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut :

- a. Dari pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan pelatihan pada Triwulan II Tahun 2024, pada Stasiun KIPM Pangkalpinang diketahui bahwa unsur Persyaratan Pelayanan (U2) mendapatkan penilaian NRR tertinggi yaitu dengan penilaian 3,80, secara keseluruhan terjadi peningkatan pada semua unsur pelayanan berdasarkan 9 (sembilan) unsur jumlah pertanyaan yang disampaikan kepada responden, dengan nilai persepsinya di atas angka 3 (tiga), Selengkapnya tersaji pada Grafik 1.

Grafik 1. Perbandingan persentase nilai rata-rata unsur pelayanan Triwulan I (2024) dan Triwulan II (2024)



- b. Berdasarkan 9 (sembilan) unsur jumlah pertanyaan yang disampaikan kepada responden, terdapat 1 (satu) unsur layanan indeks penilaiannya rendah yaitu terkait waktu pelayanan, namun nilai persepsinya masih di atas 3 (tiga). Namun hal ini tetap perlu menjadi perhatian dan evaluasi bagi seluruh jajaran lingkup SKIPM Pangkalpinang sehingga kedepan kendala seperti ini akan dapat dieliminasi.

4.2. Rencana Tindakan Perbaikan

Sebagai salah satu unit pelayanan publik, Stasiun KIPM Pangkalpinang senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga mampu melayani dengan lebih baik. Upaya yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti adanya masukan dari responden sesuai hasil IKM di Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 12 . Rencana Tindakan Perbaikan IKM.

Tabel 12. Rencana Tindak Lanjut IKM

Bulan	Unsur	Target kegiatan
Juli 2024	Unsur : Waktu pelayanan	Melakukan Sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media elektronik dan media sosial secara masif terkait waktu pelayanan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan publik (public service) di Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang telah diberikan oleh petugas pelayanan telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari ke-9 unsur pelayanan semua nilai rata-rata di atas nilai persepsi 3 (tiga).
- b. Secara mutu pelayanan Stasiun KIPM Pangkalpinang termasuk Unit Pelayanan yang memiliki kinerja **SANGAT BAIK** atau unit dengan Mutu Pelayanan **"A"**, nilai internal konversi IKM **91,86**.

5.2. SARAN

1. Untuk mempertahankan capaian yang sangat baik pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Triwulan II ini seluruh pegawai SKIPM Pangkalpinang perlu mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang prima kepada para pengguna jasa layanan.
2. Melakukan Sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media elektronik dan media sosial secara masif terkait waktu pelayanan.

LAMPIRAN

1. Tampilan barcode dan Kuisisioner e-survei p a d a alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>



ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/52

Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : Stasiun KIPM Pangkal Pinang

Data Layanan

Pilih Layanan

- Penjaminan Kelayakan** Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah dan Pihak Lain
- Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (PMMT/ HACCP)
- Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pengeluran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Domestik Keluar**)
- Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Ekspor**)
- Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Domestik Masuk**)
- Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM)
- Jasa pengujian** hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

Data Responden

Waktu Survey 09-Oct-2023 14:43

Nama

Jenis Usaha

- Perseorangan
- Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

- Pria/Laki-laki
- Wanita/Perempuan

Usia

- < 25 Tahun
- 25 s/d 45 Tahun
- 46 s/d 60 Tahun
- > 60 Tahun

14:44
09/10/2023

← → 🌐 ptsp.kkp.go.id/skm/s/1333//

Gmail Admin SKM E-learning | BSN surat YouTube to Mp3 M... e-milea eKinerja 2022 CloudConvert DOKUMEN ZI-WBK... Kinerja 2023 PKP... Login :: Susan KKP ...

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
(Apakah anda/badan hukum/organisasi dapat memahami persyaratan pelayanan Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP yang tersedia diunit kerja BKIPM)
 - Sangat sesuai
 - Sesuai
 - Kurang sesuai
 - Tidak sesuai
2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?
 - Sangat Mudah
 - Mudah
 - Kurang mudah
 - Tidak mudah
3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?
 - Sangat sesuai
 - Sesuai
 - Kurang sesuai
 - Tidak sesuai
4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?
 - Sangat sesuai
 - Sesuai
 - Kurang sesuai

← → 🌐 ptsp.kkp.go.id/skm/s/1333//

Gmail Admin SKM E-learning | BSN surat YouTube to Mp3 M... e-milea eKinerja 2022 CloudConvert DOKUMEN ZI-WBK... Kinerja 2023 PKP... Login :: Susan KKP ...

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?
 - Sangat sesuai
 - Sesuai
 - Kurang sesuai
 - Tidak sesuai
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?
 - Sangat sesuai
 - Sesuai
 - Kurang sesuai
 - Tidak sesuai
6. Bagaimana **kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah)** dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?
 - Sangat Cepat
 - Cepat
 - Kurang cepat
 - Lambat
7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?
 - Sangat Mudah
 - Mudah
 - Kurang mudah
 - Tidak mudah

← → 🌐 ptsp.kkp.go.id/skm/s/1333//

Gmail Admin SKM E-learning | BSN surat YouTube to Mp3 M... e-milea eKinerja 2022 CloudConvert DOKUMEN ZI-WBK... Kinerja 2023 PKP... Login :: Susan KKP ...

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?
 - Sangat baik
 - Baik
 - Kurang baik
 - Tidak baik
9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)?
 - Sangat baik
 - Baik
 - Kurang baik
 - Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (**sikap, keterampilan dan penampilan**)



Kritik dan Saran *) Harus diisi minimal 3 kata

2. Jumlah Responden SKM

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TRIWULAN I TAHUN 2024	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN
91,86	RESPONDEN
	JUMLAH : 73 ORANG
	DIBAWAH 25 : 13 ORANG
	25 - 45 : 51 ORANG
	46-60 : 9 ORANG
	JENIS KELAMIN
	LAKI-LAKI : 57 ORANG
	PEREMPUAN : 16 ORANG
	PENDIDIKAN
	SMA : 37 ORANG
D3 : 10 ORANG	
SARJANA : 26 ORANG	
PERIODE SURVEY	: APRIL S,D JUNI 2024
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS	

Susan KKP Stasiun KIPM Pangkal Pinang

Laporan SKM Detail
Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP

Data IKM --Pilih Triwulan--
--Pilih Tahun--

50 Data terakhir Tw 4/2023, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

10 entries per page pangkal

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	2023	4	4.96	95.26	212
bkipm	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	2024	1	4.67	89.81	3
bkipm	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	2023	3	4.91	89.38	191
bkipm	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	2023	2	4.97	93.57	369
psdkp	Pangkalan PSDKP Batam	2023	4	4.60	88.59	101
psdkp	Pangkalan PSDKP Batam	2023	3	4.76	85.38	144
psdkp	Pangkalan PSDKP Jakarta	2023	4	4.69	87.26	29

